

**KOORDINASI LEMBAGA PEMERINTAHAN NAGARI
DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL
DI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Tim Penguji Departemen Ilmu Administrasi Negara sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



Oleh:

Elma Triva Yona

19042054

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : **Koordinasi Lembaga Pemerintahan Nagari dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Kearifan Lokal di Nagari Talang Koto Pulau Tapan Pesisir Selatan**

Nama : Elma Triva Yona

TM/NIM : 2019/19042054


Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Padang, 03 November 2023

Disetujui oleh

Pembimbing



Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si
NIP. 197507152008011012

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Pada hari Kamis, 9 November 2023 Pukul 12.00 s/d 13.30 WIB

Koordinasi Lembaga Pemerintahan Nagari

Dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Kearifan Lokal

di Nagari Talang Koto Pulau Tapan Pesisir Selatan

Nama : Elma Triva Yona
TM/NIM : 2019/19042054
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial




Padang, 9 November 2023

Penulis


Tim Penguji :

	Nama
Ketua	: Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si
Anggota	: Drs. Syamsir M.Si., Ph.D
Anggota	: Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

**Mengesahkan:
Dekan FIS UNP**


Afiva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D
NIP.19660411 199003 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Elma Triva Yona
NIM/TM : 19042054/2019
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Koordinasi Lembaga Pemerintahan Nagari dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Kearifan Lokal di Nagari Talang Koto Pulau Tapan Pesisir Selatan” adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 15 November 2023
Saya yang menyatakan,

Elma Triva Yona
19042054

ABSTRAK

Elma Triva Yona (19042054): Koordinasi Lembaga Pemerintahan Nagari dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Kearifan Lokal di Nagari Talang Koto Pulai Tapan Pesisir Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan nagari dalam pengambilan keputusan berbasis kearifan lokal serta kendala apa saja yang dihadapi oleh lembaga pemerintahan nagari dalam koordinasi pengambilan keputusan berbasis kearifan lokal di Nagari Talang Koto Pulai Tapan Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Nagari Talang Koto Pulai Tapan Pesisir Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya koordinasi lembaga pemerintahan nagari dalam pengambilan keputusan berbasis kearifan belum dilakukan dengan baik. Pelaksanaan koordinasi dalam pengambilan keputusan masih mengalami kendala dan hambatan. Koordinasi dilakukan oleh Wali Nagari, Bamus, dan KAN. Masing-masing lembaga tersebut melakukan koordinasi sesuai dengan masalah yang dihadapi. Misalnya permasalahan mengenai penyelenggaraan pemerintahan nagari seperti kegiatan pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, dan lain sebagainya itu dilakukan koordinasi antara Wali Nagari dan Bamus. Apabila permasalahan mengenai adat-istiadat seperti sengketa tanah atau tanah ulayat maka untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan koordinasi oleh Wali Nagari dan KAN. Pelaksanaan kegiatan koordinasi lembaga pemerintahan nagari dalam pengambilan keputusan berbasis kearifan lokal masih memiliki kendala. kendala-kendala tersebut disebabkan oleh faktor komunikasi, ego dari setiap lembaga yang terkait, serta rapat koordinasi yang jarang dilakukan.

Kata kunci: *Koordinasi, Lembaga Pemerintahan Nagari, Pengambilan Keputusan, Kearifan Lokal*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Koordinasi Lembaga Pemerintahan Nagari dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Kearifan Lokal di Nagari Talang Koto Pulau Tapan Pesisir Selatan”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang Penulis ajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Ucapan terima kasih pertama-tama Penulis persembahkan untuk kedua orang tua Penulis, Ayahanda tercinta Edwar dan Ibunda tercinta Ermawani serta saudara-saudara saya yaitu Zerra Inka Putri dan Jaka Revo Edrian atas dukungam, semangat, serta doa-doanya yang tidak pernah henti diberikan kepada penulis agar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk setiap segala urusannya. Terima kasih atas segala perjuangan dan pengorbanannya, semoga Ayahanda, Ibunda, serta kakak dan abang senantiasa di rahmati oleh Allah SWT Aamiin.

Banyaknya rintangan dan tantangan yang harus penulis hadapi dalam penyelesaian skripsi ini dan menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang selalu mengarahkan penulis untuk mencapai dan memperoleh kebenaran untuk menyelesaikan skripsi ini. Izinkan penulis untuk memberikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis dalam

penyusunan skripsi ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ganefri, Ph.D. selaku rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph..D. selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Zikri Alhadi, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing akademik penulis yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan selama penulis mengikuti bangku perkuliahan.
5. Bapak Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D selaku penguji 1 dan Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si. selaku penguji 2 yang telah memberikan kritik serta saran yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Segenap dosen Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan segenap ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Para pihak-pihak yang ada di Nagari Talang Koto Pulau Tapan Pesisir Selatan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Kepada sahabat tercinta (Oja Tri Adha dan Sarmila Herma Yunia), teman-teman PH Comeback, Cewek Kalem, dan TPS yang selalu memberikan

semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula kepada seluruh teman-teman Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2019 yang selalu bersama-sama mengikuti jadwal kuliah dan selalu mengukir cerita serta pengalaman yang indah selama menjalani bangku perkuliahan.

10. Untuk Warga Gedung Putih (GP) atas motivasi dan semangatnya yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Padang, 20 Agustus 2023

Penulis,

Elma Triva Yona

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN TIDAKPLAGIAT	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kajian Teoritis	13
B. Kajian Penelitian Relevan.....	41
C. Kerangka Konseptual	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Fokus Penelitian.....	47
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Informan Penelitian	48
E. Jenis dan Sumber Data	49
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	50
G. Uji Keabsahan Data.....	52
H. Teknik Analisis Data	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Temuan Umum.....	55
B. Temuan Khusus.....	68
1. Koordinasi Lembaga Pemerintahan Nagari dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Kearifan Lokal Nagari Talang Koto Pulau Pesisir Selatan	68

2. Faktor-Faktor Kendala Koordinasi Lembaga Pemerintahan Nagari dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Kearifan Lokal di Nagari Talang Koto Pulau Pesisir Selatan.....	104
C. PEMBAHASAN	108
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	136

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	49
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	61
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	62
Tabel 4.3 Jenis Pekerjaan	62
Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana Pendidikan	63
Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Keagamaan.....	64
Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Keolahragaan	65
Tabel 4.7 RKP Nag Nagari Talang Koto Pulau Tapan	80
Tabel 4.8 Tim Internal Khusus	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual	49
Gambar 4.1 Peta Nagari Talang Koto Pulau Tapan	59
Gambar 4.2 Pelaksanaan Rapat Koordinasi.....	71
Gambar 4.3 Pelaksanaan Rapat Koordinasi.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	135
Lampiran 2 Dokumentasi.....	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koordinasi antar unit atau lembaga pada saat sekarang ini sangat berperan penting dalam sebuah organisasi dalam mencapai produktifitas, efisiensi, dan efektifitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Koordinasi merupakan suatu bentuk penyalarsan kegiatan dan unit kerja dalam sebuah organisasi sehingga organisasi dapat bekerja sama dan berjalan searah dengan lembaga/unit lain agar dapat menciptakan satu kesatuan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Frederico, 2020)

Koordinasi memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Koordinasi memiliki arti mengatur, menertibkan, atau memuat segala suatu kegiatan agar berjalan selaras. Pada organisasi pemerintahan, baik itu pemerintahan tertinggi (pemerintah pusat) hingga pemerintahan tingkat rendah (pemerintahan nagari) sangat memerlukan sistem koordinasi dalam mengimplementasikan kegiatannya. Sebagian besar dari program yang dijalankan oleh pemerintah baik itu kegiatan pembangunan, perekonomian, dan lain sebagainya memerlukan koordinasi dengan lembaga/unit lain agar menghasilkan sesuatu yang baik nantinya. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemerintahan pada akhirnya ditentukan oleh kerjasama yang dibuktikan lewat koordinasi yang dilakukan antar instansi atau lembaga yang terlibat demi tercapainya sesuatu yang diharapkan. (Frederico, 2020)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 poin g Tentang Desa menjelaskan bahwa Kepala Desa selaku lembaga yang menyelenggarakan desa/nagari harus menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa. Sesuai dengan isi Undang-Undang tersebut dapat dipahami bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa/nagari yang baik, diperlukannya kerjasama antar lembaga yang terdapat dalam desa/nagari tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan koordinasi antar lembaga atau pemangku kepentingan lainnya secara masif agar penyelenggaraan kegiatan desa/nagari dapat memberikan hasil yang optimal.

Koordinasi dalam pemerintahan nagari dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terdapat dalam nagari tersebut. Koordinasi antar lembaga pemerintahan nagari memiliki tiga tipe hubungan. Hubungan pertama merujuk kepada hubungan dominasi. Hubungan dominasi merupakan hubungan dimana dalam menjalankan hubungan tipe ini pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan sub koordinasi maksudnya adalah dalam menjalankan tipe kedua ini pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sukarela tunduk dan memposisikan diri sesuai dengan kemauan pihak pertama. Ketiga, yaitu hubungan kemitraan. Artinya pihak pertama dan pihak kedua memiliki kedudukan yang setara sehingga mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama, dan saling menghargai satu sama lain. (Mali, 2019)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari menyebutkan bahwa

lembaga-lembaga yang ada di nagari terdiri atas Wali Nagari, Kerapatan Adat Nagari, serta Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus). Ketiga lembaga tersebut memiliki peranan serta fungsi masing-masing dalam menyelenggarakan pemerintahan nagari sesuai dengan nilai adat dan aturan yang berlaku pada nagari tersebut. Meskipun memiliki tugas serta fungsi yang berbeda-beda, akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari ketiga lembaga tersebut memiliki kerjasama serta koordinasi terhadap kegiatan-kegiatan dalam nagari, seperti: pembangunan nagari, rencana pembangunan jangka menengah nagari, pengalokasian anggaran nagari, permasalahan mengenai adat istiadat, dan kegiatan nagari lainnya. (Yeni, 2021)

Salah satu kegiatan yang perlu melibatkan pola koordinasi antar lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses penentuan alternatif dari beberapa alternatif yang ada guna untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Pengambilan keputusan juga dapat dikatakan sebagai proses bagaimana menetapkan hasil akhir yang terbaik, rasional, ideal, dan berdasarkan fakta serta data informasi yang telah teruji kebenarannya dari alternatif-alternatif yang sudah terkumpul untuk dipilih satu yang terbaik guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. (Sukatin, 2021).

Penyelenggaraan kegiatan pengambilan keputusan di Nagari Talang Koto Pulai Tapan berpedoman pada kearifan lokal yang berkembang di nagari tersebut. Kearifan lokal merupakan suatu pedoman serta pandangan hidup yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal

dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Kearifan lokal mencakup nilai-nilai kebaikan yang dipercayai, diterapkan, serta dijaga oleh masyarakat lokal yang senantiasa dijaga keberlangsungannya demi pelaksanaan kehidupan . (Njatrijani, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Jos selaku Sekretaris Nagari Talang Koto Pulai Tapan menyebutkan bahwa:

“...secara umum penyelenggaraan pemerintahan nagari Talang Koto Pulai ini memang menerapkan sistem musyawarah serta mufakat dalam setiap kegiatannya, apalagi pada proses pengambilan keputusan itu kan memang diharuskan melalui tahapan musyawarah dan mufakat. Tidak bisa dalam pengambilan keputusan akan suatu hal diputuskan secara sepihak oleh pemerintah nagari atau pihak lain saja, akan tetapi harus melibatkan musyawarah dan mufakat semua pihak. Dan saya pikir itu menjadi kearifan lokal nagari ini dalam mengambil keputusan...” (Hasil wawancara bersama Bapak Jos pada 13/07/2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, maka dapat diketahui bahwasanya kearifan lokal Nagari Talang Koto Pulai Tapan dalam mengambil keputusan adalah musyawarah dan mufakat. Setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan nagari pasti menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dan mufakat termasuk di dalamnya kegiatan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan harus mengedepankan nilai-nilai musyawarah dan mufakat agar keputusan yang dihasilkan dengan maksimal.

Hal ini tentu saja sejalan dengan nilai-nilai kelarasan Bodi Chaniago. Menurut (Tiara, Maftuh, Malihah, & Saripuddin, Kelarasan Bodi Caniago Ajaran Datuk Perpatih Nan Sabatang, 2022) Kelarasan Bodi Chaniago merupakan sebuah sistem adat minangkabau yang bertumpu dan berpedoman kepada musyawarah serta mufakat dalam memutuskan sesuatu. Nagari Talang

Koto Pulai Tapan sebagai daerah yang menganut sistem kelarasan Bodi Chaniago menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dan mufakat. Segala bentuk keputusan yang akan diambil harus dilalui melalui proses musyawarah. Musyawarah dan mufakat dianggap cara yang sangat efektif dalam menetapkan keputusan sebab dalam prosesnya melibatkan seluruh elemen yang ada dalam nagari, baik itu lembaga nagari, unsur nagari, hingga masyarakat setempat. Keterlibatan seluruh elemen dalam pemerintahan nagari ini bisa memberikan hasil yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup masyarakat di Nagari Talang Koto Pulai Tapan.

Akan tetapi, pelaksanaan sistem musyawarah dan mufakat terutama dalam hal pengambilan keputusan ini adalah berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Afdal Yondri selaku Kasi Pemerintahan Nagari Talang Koto Pulai Tapan, beliau mengatakan:

‘...terkadang masalah yang kita hadapi dalam musyawarah dan mufakat ini ya sebenarnya tidak jauh-jauh dari perbedaan pendapat antar pihak terkait ya, masing-masing pihak itu punya pendapatnya masing-masing sehingga hal ini mengakibatkan sulit bagi kami untuk mengambil keputusan secara cepat...’ (hasil wawancara bersama Bapak Afdal Yondri pada 15/09/2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwasanya salah satu bentuk kearifan lokal Nagari Talang Koto Pulai Tapan dalam pengambilan keputusan adalah musyawarah dan mufakat. Hal ini juga didasarkan pada kelarasan Bodi Chaniago yang mana kelarasan ini sangat menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat. Setiap pengambilan keputusan itu melibatkan seluruh kelompok kepentingan seperti lembaga-lembaga

pemerintahan nagari untuk dimintai pandangan serta pendapatnya terhadap suatu permasalahan sehingga bisa dicari jalan keluarnya pada saat musyawarah dan mufakat. Akan tetapi, permasalahan yang ditimbulkan dalam kegiatan musyawarah dan mufakat ini adalah perbedaan pendapat yang seringkali dijumpai sehingga berakibat pada lamanya keputusan yang akan diambil dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Lebih lanjut Bapak Jos juga menjelaskan bahwasanya kearifan lokal yang berkembang di Nagari Talang Koto Pulai Tapan dalam hal pengambilan keputusan adalah:

“...pada proses pengambilan keputusan itu kan dilalui beberapa tahapan, mulai dari perumusan masalah hingga pada proses evaluasi hasil keputusan itu ada tim khusus di setiap proses pengambilan keputusan. terlebih lagi pada pengambilan keputusan untuk kegiatan pembangunan nagari. Misalnya pada proses pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan ada satu tim khusus bernama TPHP (Tim Pemeriksa Hasil Pelaksana) yang bertugas untuk memeriksa pelaksanaan hasil keputusan dalam kegiatan pembangunan atau kegiatan lainnya yang telah ditetapkan sebelumnya...” (Hasil wawancara bersama Bapak Jos pada 13/07/2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut, dapat diketahui bahwasanya kearifan lokal lain yang berkembang di Nagari Talang Koto Pulai Tapan dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan. Merujuk pada wawancara yang telah dilakukan bahwasanya proses-proses pengambilan keputusan di Nagari Talang Koto Pulai Tapan melalui beberapa tahapan, mulai dari perumusan serta identifikasi masalah hingga pada evaluasi hasil pelaksanaan. Setiap proses pengambilan keputusan itu memiliki tim khusus dari setiap prosesnya. Bisa dibayangkan, pengambilan keputusan tidak hanya mengandalkan musyawarah serta mufakat saja sebagai tonggak awal kearifan

yang dipakai, akan tetapi juga ada hal lain yang diterapkan sebagai pembeda dengan nagari lain dalam hal pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan di Nagari Talang Koto Pulai Tapan tidak serta merta dilakukan oleh Wali Nagari beserta Perangkat Nagarinya saja, tetapi pada proses pengambilan keputusan juga melibatkan elemen-elemen dalam nagari, seperti lembaga nagari hingga masyarakat setempat. Lembaga-lembaga yang terdapat di Nagari Talang Koto Pulai Tapan selain yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 yang mana terdiri atas: Wali Nagari, Kerapatan Adat Nagari, serta Badan Permusyawaratan Desa, selain itu juga terdiri atas Pemuda Nagari, Bundo Kandung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), serta Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Lembaga-Lembaga tersebut memiliki wewenang serta tugasnya masing-masing dalam menyelenggarakan kegiatan dalam nagari.

Keputusan-keputusan yang terdapat di Nagari Talang Koto Pulai banyak jenisnya, mulai dari keputusan penetapan anggaran, RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah), penyelesaian sengketa tanah, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk keputusan dalam nagari yang menunjang sistem pemerintahan nagari. Keputusan-keputusan tersebut didapati setelah melewati proses pengambilan keputusan. Misalnya saja pada keputusan RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah), melewati beberapa proses seperti pengidentifikasi masalah dimana dalam hal ini pemerintahan nagari sudah membuat tim khusus yang bertugas untuk mengidentifikasi masalah

yang ada. Kedua, yaitu pengumpulan dan analisis data. Hal ini juga dilakukan oleh tim khusus yang telah terbentuk tadi untuk pengumpulan data yang sesuai dengan masalah lalu menganalisisnya. Ketiga yaitu pembuatan alternatif kebijakan dimana pada proses ini alternatif-alternatif terbaik akan diberikan guna meningkatkan kegiatan pembangunan. Alternatif-alternatif tersebut diputuskan berdasarkan koordinasi antar lembaga nagari.

Koordinasi antara lembaga pemerintahan nagari dalam menetapkan sebuah keputusan tergantung pada jenis keputusan yang akan diambil. Sebagai contoh, keputusan penetapan anggaran. Pada proses penetapan anggaran koordinasi dilakukan oleh Wali Nagari dengan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus). Wali Nagari melakukan kerjasama dengan Bamus dalam menetapkan suatu anggaran untuk kegiatan pembangunan, pemberdayaan, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dengan Bapak Jos selaku Sekretaris Nagari Talang Koto Pulau Tapan mengemukakan bahwa:

“...dalam proses penetapan serta pengambilan keputusan, kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan nagari saja, terdapat campur tangan dari lembaga-lembaga dalam nagari agar keputusan yang dihasilkan dapat memberikan hasil yang baik. Adanya campur tangan lembaga nagari dalam proses pengambilan keputusan juga ditinjau dari jenis keputusan yang akan diambil. Sebagai contoh keputusan penetapan anggaran itu merupakan koordinasi antara pemerintahan nagari dengan Bamus, sedangkan keputusan dalam penyelesaian masalah itu merupakan koordinasi pemerintah nagari dengan KAN...” (Sumber: Hasil Wawancara Bapak Jos selaku Sekretaris Nagari Talang Koto Pulau)

Sejalan dengan pernyataan oleh narasumber di atas, dapat dipahami bahwa terdapat lembaga nagari yang ikut andil dalam urusan nagari sehingga hal tersebut menjadikan lembaga nagari memiliki hubungan serta koordinasi

langsung dengan pemerintahan nagari dalam hal pengambilan keputusan. Dalam memutuskan suatu keputusan ataupun peraturan, Wali Nagari selaku lembaga pemerintahan nagari tidak bisa memutuskan suatu keputusan sendiri saja. Sebagai salah satu nagari yang menganut kelarasan bodi chaniago tentunya dalam menetapkan suatu keputusan tidak hanya ditetapkan oleh satu pihak saja, tetapi perlu juga adanya musyawarah serta mufakat dengan lembaga lain agar keputusan yang ditetapkan dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa koordinasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan nagari di Nagari Talang Koto Pulai Tapan adalah koordinasi vertikal dan horizontal. Hal ini dikarenakan adanya hubungan koordinasi antara lembaga yang memiliki tingkatan yang setara dan hubungan koordinasi dengan lembaga yang berada di bawah tingkatan lembaga di atasnya.

Oleh sebab itu, berdasarkan fenomena yang terjadi di atas timbul sebuah permasalahan dalam koordinasi pengambilan keputusan berbasis kearifan lokal di Nagari Talang Koto Pulai Tapan. Pertama, koordinasi yang dilakukan antara lembaga pemerintahan nagari tidak dilakukan secara kontinuitas. Padahal koordinasi harus dilakukan secara berkala agar hasil kerja pada suatu kegiatan bisa menghasilkan sesuatu yang baik nantinya.

Permasalahan lain yang timbul yaitu lamanya proses dalam penetapan keputusan. Hal ini terjadi antara Wali Nagari dan Bamus. Kedua lembaga tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam nagari sehingga terjadinya

tumpang tindih kekuasaan dimana kedua lembaga masing-masing mempertahankan pendapatnya masing-masing sehingga berakibat pada lamanya penetapan sebuah keputusan. Dampak lain yang timbul dari permasalahan ini adalah komunikasi yang terjalin menjadi terhambat bahkan cenderung buruk sehingga hal tersebut semakin memperparah pada lamanya proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “**Koordinasi Lembaga Pemerintahan Nagari Dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Kearifan Lokal di Nagari Talang Koto Pulai Tapan Pesisir Selatan**”. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai koordinasi lembaga pemerintahan nagari dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini perlu dilakukan karena koordinasi antar lembaga nagari sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan nagari yang bersih dan adil. Dengan adanya koordinasi antar lembaga nagari akan dapat membantu pemerintahan nagari untuk menciptakan pemerintahan yang baik untuk masyarakatnya sehingga kesejahteraan masyarakat nagari dapat terealisasikan dengan baik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diidentifikasi bahwa yang menjadi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi antar lembaga pemerintahan nagari masih banyak menimbulkan permasalahan. Adanya komunikasi yang tidak berjalan lancar serta sehingga

timbulnya konflik antar kedua belah pihak berdampak pada proses pengambilan keputusan.

2. Lamanya proses penetapan keputusan yang disebabkan oleh lembaga pemerintahan nagari yang memiliki kedudukan setara mempertahankan pendapatnya masing-masing sehingga penetapan keputusan mengenai suatu permasalahan menjadi sulit untuk dicapai dan berdampak pada lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan.
3. Pertemuan dalam melaksanakan kegiatan koordinasi belum dilakukan secara kontinuitas padahal seharusnya pelaksanaan koordinasi harus dilakukan secara berkala dan memiliki waktu rutin dalam melaksanakan pertemuan rapat koordinasi sehingga hubungan kerja bisa terjalin dengan baik dan dapat memberikan hasil akhir yang baik nantinya.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah pada aspek yang akan diteliti yaitu terfokuskan kepada Koordinasi Lembaga Pemerintahan Nagari dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Kearifan Lokal di Nagari Talang Koto Pulau Tapan Pesisir Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana koordinasi antara lembaga pemerintahan nagari dalam pengambilan keputusan berbasis kearifan lokal di Nagari Talang Koto Pulau Tapan?

2. Apa saja faktor kendala dalam koordinasi lembaga pemerintahan nagari dalam pengambilan keputusan berbasis kearifan lokal di Nagari Talang Koto Pulau Tapan ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi antara lembaga pemerintahan nagari dalam pengambilan keputusan di Nagari Talang Koto Pulau Tapan.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pengambilan keputusan berbasis kearifan lokal di Nagari Talang Koto Pulau Tapan Pesisir Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, dapat dipahami bahwa manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian Ilmu Administrasi Negara terkait dengan mata kuliah Pemerintahan Nagari dan Pengambilan Keputusan.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai bahan perbandingan dan dapat memberikan masukan kepada lembaga pemerintahan nagari khususnya yang berada di Nagari Talang Koto Pulau Tapan dalam melaksanakan koordinasi dengan lembaga lain dalam hal pengambilan keputusan, sekaligus menjadi pengalaman bagi penulis dalam memecahkan suatu permasalahan yang telah dirumuskan.